

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
2021

KPT PROVINSI KALTIM 72/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37/HK.03.1-
Kpt/64/Prov/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 Tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25
Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPANRB No.
30 Tahun 2011; PermenKI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No
10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No.
21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Kpt No. 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021; Kpt No.
542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt Prov Kaltim No. 37/HK.03.1-
Kpt/64/Prov/IV/2021; Kpt Prov Kaltim No. 71/HK.03.1-
Kpt/64/Prov/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Susunan Pengurus Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2021.

- Lamp. : 3 hlm.